



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Duicha Musdalifa binti Legino, NIK. 1103046008000004, tempat dan tanggal lahir di Langsa, 20 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sido Mulyo, Gampong Alue Gadeng Sa, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, Alue Gadeng Sa, Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nanda Saputra bin Abd. Hadi, NIK. 1174030806970004 tempat dan tanggal lahir di Langsa, 08 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sido Mulyo, Gampong Alue Gadeng Sa, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, saat ini berdomisili di Dusun Musara Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, Blang, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.446/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 215/21/XI/2021, Tertanggal 26 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat di atas Dusun Sido Mulyo, Gampong Alue Gadeng Sa, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) telah dikaruniai seorang anak bernama Mayshinta Aulia (Perempuan, Alue Gadeng Sa, 05 Mei 2021). Bahwa anak Penggugat Tergugat dalam dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan;
 - 4.1. Tergugat sering bermain judi online dan di saat Penggugat mengingatkan untuk berubah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat bahkan Tergugat memukuk Penggugat seperti sering menampar muka Penggugat sampai memar dan menjambak rambut Penggugat (KDRT);
 - 4.2. Tergugat dengan Penggugat sering berselisih paham dan juga sering cekcok dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.446/Pdt.G/2024/MS.Idi



4.3. Tergugat kurang memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan juga anak Penggugat Tergugat;

4.4. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan Sikap Tergugat selaku suami tidak bijaksana dalam rumah tangga dan di antara Penggugat Tergugat saat ini tidak ada lagi komunikasi yang baik;

5. Bahwa menghadapi sikap Tergugat di atas, sebelumnya Penggugat bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai kewajiban seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat. Namun nasehat yang di berikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sehingga mencapai puncaknya pada bulan April 2023, yang mana sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan sampai saat ini yang berakibat Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik bahkan melibatkan perangkat desa, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Nanda Saputra bin Abd. Hadi**) kepada Penggugat (**Duicha Musdalifa binti Legino**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Panggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103046008000004 an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 27 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.446/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah di-nazegele, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Birem Bayeum Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 215/21/XI/2021 Tanggal 26 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegele, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. Irwansyah bin Miswar, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sido Mulyo, Desa Alue Gadeng Dua, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disamping itu Penggugat pun sering cerita kepada saksi terkait rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur mengenai masalah keuangan dengan tidak memberikan uang kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat merupakan seorang pemarah, Tergugat sering memaki-maki Penggugat, dan menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat dipukul Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.446/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi, hanya itu saja penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Yusniar binti M. Idris, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sido Mulyo, Desa Alue Gadeng Dua, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disamping itu Penggugat pun sering cerita kepada saksi terkait rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur mengenai masalah keuangan dengan tidak memberikan uang kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat merupakan seorang pemarah,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.446/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memaki-maki Penggugat, dan menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat dipukul Tergugat;

- Bahwa tidak ada lagi, hanya itu saja penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.446/Pdt.G/2024/MS.Idr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan di saat Penggugat mengingatkan untuk berubah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat bahkan Tergugat memukuk Penggugat seperti sering menampar muka Penggugat sampai memar dan menjambak rambut Penggugat (KDRT), Tergugat dengan Penggugat sering berselisih paham dan juga sering cekcok dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, Tergugat kurang memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan juga anak Penggugat Tergugat dan Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan Sikap Tergugat selaku suami tidak bijaksana dalam rumah tangga dan di antara Penggugat Tergugat saat ini tidak ada lagi komunikasi yang baik yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.446/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Timur sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Idi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keteranagan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.446/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur mengenai masalah keuangan dengan tidak memberikan uang kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat merupakan seorang pemarah, Tergugat sering memaki-maki Penggugat, dan menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat dipukul Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak April 2023 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga, orang tua kampung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mahkamahapun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.446/Pdt.G/2024/MS.Idl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nanda Saputra bin Abd. Hadi**) terhadap Penggugat (**Duicha Musdalifa binti Legino**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto.

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Munawir Sazali, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.446/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.446/Pdt.G/2024/MS.Idi